

PENGARUH AKTIVA PAJAK TANGGUHAN, *THIN CAPITALIZATION*, DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP TAX AVOIDANCE

Chusni Pahluri P., Fuzi Rizky A., Luthfan Febiyanto, Rut Cahyo N., Adhitya Putri Pratiwi
Univeritas Pamulang
fuzirizkya@gmail.com

Abstract

Tax avoidance is a company's attempt to minimize the corporate tax burden paid by looking for weaknesses in tax regulations. This research aims to examine the effect of deferred tax assets, thin capitalization and fixed asset intensity on tax avoidance in Energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2017-2021 period. The sample for this research consisted of 6 Energy sector companies listed on the IDX which were selected using a purposive sampling method. The analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that deferred tax assets, thin capitalization and fixed asset intensity simultaneously influence tax avoidance. Deferred Tax Assets influence Tax Avoidance. Meanwhile, Thin Capitalization and Fixed Asset Intensity have no effect on tax avoidance, indicating that these factors do not contribute to the company's potential for tax avoidance.

Keywords: → Tax Avoidance; Aktiva Pajak Tangguhan; Thin Capitalization; Intensitas Aset tetap

Abstrak

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan yang dibayarkan dengan mencari kelemahan peraturan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aktiva pajak tangguhan, *thin capitalization* dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Sampel penelitian ini terdiri dari 6 perusahaan sektor *Energy* yang terdaftar di BEI yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktiva pajak tangguhan, *thin capitalization* dan intensitas aset tetap berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Aktiva Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan *Thin Capitalization* dan Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa faktor-faktor tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap potensi perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Kata Kunci : → Tax Avoidance; Aktiva Pajak Tangguhan; Thin Capitalization; Intensitas Aset tetap

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya arus globalisasi, perusahaan multinasional meningkat dengan adanya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dari seluruh negara untuk memenuhi kebutuhannya dengan barang ataupun jasa. Peningkatan tersebut membuat laba perusahaan multinasional kian membaik. Oleh sebab itu, perusahaan multinasional melakukan berbagai upaya untuk mengefisiensi laba yang diperoleh untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Mereka berusaha seminimal mungkin membayar pajak terutang. Berbagai upaya penghindaran pajak tersebut dilakukan, baik yang masih dalam batas-batas praktik bisnis yang baik (*good business purpose*) dan dikategorikan sebagai *acceptable tax avoidance*, atau penghindaran pajak yang dilakukan semata-mata untuk menghindari pajak yang dikategorikan sebagai *unacceptable tax avoidance* (Rahayu, 2017).

Fenomena penghindaran pajak terungkap pada tahun 2016, dengan dirilisnya sebuah dokumen investigasi yang disebut dengan *Panama Papers* oleh *International Consortium of Investigate Journalist* (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Dokumen investigasi tersebut berisi 11,5 juta penyelidikan dengan 214.000 perusahaan multinasional, termasuk pemegang saham dan direktur perusahaan. Penghindaran pajak adalah proses dimana perusahaan berupaya mengurangi pembayaran pajak penghasilan ke organisasi pajak (Salehi et al., 2017). Disisi lain, penghindaran pajak memberikan dampak negatif pada kinerja pemerintah (Hoseini et al., 2019). Praktik penghindaran pajak terjadi karena tidak semua wajib pajak secara sukarela membayarkan kewajiban perpajakannya sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor penting ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya adalah karena pajak dapat mengurangi laba perusahaan dengan proporsi yang cukup besar, sehingga keuntungan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham dan manajer selaku pihak yang mengelola perusahaan akan semakin kecil (Salwah & Herianti, 2019). Menurut Cabello et al., (2019) penghindaran pajak adalah kegiatan berisiko yang mengenakan biaya signifikan pada perusahaan dan pihak manajemen perusahaan.

Perusahaan multinasional memiliki peluang untuk mengurangi beban pajak mereka dengan terlibat dengan *tax planning* yang efektif apabila *pre-tax income* lebih besar karena mempunyai dorongan lebih lanjut dan sumber daya lebih banyak untuk terlibat *tax planning* sehingga menghasilkan *effective tax rate* yang lebih rendah (Fazliza dan Natrah, 2019). Selain itu, Egger et al. (2010) menemukan bahwa rata-rata anak perusahaan multinasional membayar pajak sekitar 32% lebih sedikit daripada perusahaan lokal serupa di negara-negara dengan pajak tinggi. Perbedaan ini kemungkinan karena adanya kebijakan profit shifting hingga kebijakan otoritas pajak seperti perlakuan istimewa. Menurut Goldman Sachs, penghematan pajak oleh MNEs AS berjumlah \$2 triliun, setara dengan empat tahun pendapatan pajak perusahaan AS (Nikkei, 31 Agustus 2016).

Menurut Dielanova et al. (2020) perusahaan multinasional lebih agresif dalam menghindari pajak dibandingkan perusahaan nasional yang beroperasi di negara yang sama dan adanya investasi asing bisa menyebabkan penghindaran pajak lebih tinggi. Semakin terbukanya pasar dunia, batas antar negara pun akan

semakin kecil. Hal ini akan membuka peluang perusahaan multinasional dalam praktik penghindaran pajak. Seperti melakukan profit shifting ke negara dengan low-tax atau hal ini sering disebut tax haven. Menurut OECD, thin capitalization adalah sistem yang memfasilitasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) karena biaya bunga pinjaman yang dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan. *Tax avoidance* merupakan persoalan penghindaran pajak yang bertujuan untuk memperkecil jumlah kewajiban pajak. Tindakan ini merupakan tindakan yang umum yang dilakukan oleh perusahaan agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Disatu sisi praktik *tax avoidance* tidak melanggar hukum, disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan negara Dewi dan Wirawati (2017).

Indonesia menganut *self assesment system* menurut UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, *self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak modern yang semua kegiatannya sejak mendaftarkan, mendaftarkan, dan menetapkan pajak diserahkan kepada wajib pajak. Kegiatan aparaturnya diutamakan untuk memberikan penyuluhan, memberikan kemudahan pelaksanaan kewajiban wajib pajak, dan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran (termasuk memberikan sanksi perpajakan). Penerapan sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ini adalah pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif karena wajib pajak melakukan perhitungan pajak secara mandiri. Kekurangan sistem ini adalah wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan lebih mengenai pajak tentu akan mengalami kesulitan dalam prosedurnya seperti penghitungan, penyeteroran, hingga pelaporan pajak. Menurut Dewi (2019), *self assesment system* memiliki dampak yang signifikan yang membuat wajib pajak dapat melakukan *tax avoidance*. Aktiva Pajak Tangguhan terjadi karena jumlah pajak penghasilan terpulihkan di periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Besarnya aset pajak tangguhan dicatat apabila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak dimasa yang akan datang. Untuk memperkirakan kemungkinan terealisasinya aset pajak tangguhan tersebut, perlu dilakukan evaluasi (Fitri, 2023). Ditemukan hasil penelitian aset pajak tangguhan yang berpengaruh signifikan hasil yang berbeda bahwa aset pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap terhadap manajemen laba pada penelitian yang dilakukan oleh (Novita dkk, 2023). Namun, ditemukan praktik manajemen laba pada penelitian yang dilakukan oleh (Ghonia & Darma, 2023). Penghindaran pajak juga bisa dipengaruhi *Thin Capitalization*.

Thin capitalization adalah mekanisme perusahaan dalam menaikkan tingkat utang sehingga nilai modal menjadi lebih kecil (Syahidah & Rahayu, 2018). *Thin capitalization* ditandai dengan adanya kecenderungan rasio utang terhadap modal yang lebih tinggi untuk menghasilkan penghindaran pajak yang lebih tinggi. Di Indonesia, aturan mengenai *thin capitalization* telah diatur dalam Undang-Undang, khususnya yang berkaitan dengan rasio utang terhadap modal yaitu Pasal 18 ayat (1) UU PPh tahun 1983 yang menjelaskan bahwa Menteri Keuangan yang berwenang menentukan besaran perbandingan utang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak (Salwah & Herianti, 2019). Untuk menekan praktik *thin capitalization*, Pemerintah secara resmi menetapkan

Keputusan Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 mulai tahun pajak 2016 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Thin capitalization memanfaatkan negara dengan tarif pajak tinggi untuk mendapatkan pajak insentif dari bunga, sementara tarif pajak rendah sering digunakan sebagai dana oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan *tax havens country* (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Dalam pasar modal Indonesia, terdapat perusahaan yang memiliki anak perusahaan di luar Indonesia (perusahaan multinasional) dan sebaliknya. Tentunya antar kriteria perusahaan tersebut memiliki diferensiasi terkait keputusan penggunaan utang. Perusahaan multinasional lebih mudah daripada perusahaan domestik untuk mengakses skema *thin capitalization* (Afifah & Prastiwi, 2019). Menurut Salwah & Herianti (2019) setelah adanya peraturan Menteri Keuangan tentang rasio utang terhadap modal mempengaruhi nilai rasio utang terhadap modal (DER) menjadi lebih rendah, sehingga mempengaruhi penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selistiaweni et al., (2020) yang memiliki hasil yaitu *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain *thin capitalization* faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah intensitas aset tetap.

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas yang terkait dalam penghindaran pajak adalah dalam depresiasi Dharma dan Agus (2015). Intensitas kepemilikan aset tetap perusahaan dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Beban depresiasi yang ada pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini disebabkan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan jika semakin berkurang maka akan mengurangi pajak terutang perusahaan Mulyani (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Espi dan Dul (2019), menyatakan bahwa perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi, kepemilikan aset tetap perusahaan akan menimbulkan biaya depresiasi yang merupakan beban yang dapat mengurangi laba fiskal sehingga berdampak pada penurunan pembayaran pajak perusahaan. Semakin tinggi tingkat aset tetap yang dimiliki semakin rendah pula pajak yang dibayarkan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hendi Ependi (2020), menyatakan kembali bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memiliki minat dan motivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH THIN CAPITALIZATION, AKTIVA PAJAK TANGGUHAN, THIN CAPITALIZATION, DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP TAX AVOIDANCE”**. Pada penelitian ini objek yang akan digunakan adalah perusahaan energi. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah aktiva pajak tangguhan, *thin capitalization*, dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

2. Apakah aktiva pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah diatas yaitu :

1. Menganalisis pengaruh aktiva pajak tangguhan, *thin capitalization*, dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Menganalisis pengaruh aktiva pajak tangguhan terhadap *tax avoidance*.
3. Menganalisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
4. Menganalisis pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Agency Teori

Teori *agency* atau teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan principal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak Imelia (2015). Jensen dan Meckling (1976) dalam Finishtya (2019) menjelaskan teori keagenan merupakan kontrak tertulis dimana pihak prinsipal memberikan ajakan kepada pihak agent agar memberikan layanan untuk pihak prinsipal dengan menyerahkan tanggung jawab penuh dalam memberikan keputusan kepada agent atas nama prinsipal.

Prinsipal dan agent merupakan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, apabila kedua pihak tersebut memiliki tujuan yang sama maka agent akan melakukan apa yang diperintahkan prinsipal. Perbedaan kepentingan antara agent dan prinsipal ini disebabkan oleh *asymmetri information* yaitu keadaan antara agent dan prinsipal memiliki informasi yang tidak diperlihatkan atau diinformasikan kepada pihak lain. *Asymmetri information* bisa terjadi oleh adanya pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan didalam emiten sehingga dapat menimbulkan adanya perbedaan tujuan diantara agent dengan prinsipal, sehingga dengan adanya *asymmetri information* menyebabkan prinsipal tidak percaya kepada agent sehingga diadakan pengawasan terhadap agent seperti pengawasan terhadap pembuatan laporan keuangan. Agent membuat laporan keuangan untuk prinsipal sebagai bentuk dalam pertanggungjawabannya, apabila agent salah dalam pengambilan keputusan maka perusahaan akan mengalami kerugian. Kerugian tersebut akan mengakibatkan kondisi keuangan perusahaan berada dalam posisi sulit (Ariseta dan Chairiri, 2013; Finishtya, 2019).

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh teori keagenan yang menjelaskan bagaimana sikap pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan perusahaan karena pada dasarnya para pihak memiliki kepentingan yang tidak sama. Permasalahan keagenan terjadi apabila pimpinan perusahaan selaku prinsipal ingin melakukan efisiensi pembayaran pajak agar dapat mendapatkan laba dengan cara melakukan penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal tersebut dilakukan oleh pihak manajemen selaku agent tanpa melihat apakah cara yang

dilakukan dalam efisiensi pembayaran pajak dapat diasumsikan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak ataupun tidak Kusumastuti (2018).

2.2 Teori Perilaku Terencana (*Planned Behavior*)

Teori *Planned Behavior* adalah pengembangan dari teori *Reasoned Action*. Teori *Reasoned Action* menyatakan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms*, sedangkan dalam teori *Planned Behavior* ditambahkan satu faktor lagi yaitu *perceived behavioral control*. Teori *Planned Behavior* sangat sesuai digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku (Andriana, 2020).

Theory Planned Behavior yang diasumsikan mempengaruhi niat seseorang adalah sikap (*attitude*). Teori perilaku terencana adalah pengembangan dari teori sebelumnya yaitu teori tindakan beralasan yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein. Menurut Ajzen dan Fishbein dalam Pangestu (2020) pengembangan teori TRA (*Theory of Reasoned Action*) dilakukan karena adanya keterbatasan dari model awal dalam menangani perilaku dimana orang tidak memiliki kehendak kendali penuh (*volitional control*). Seperti dalam TRA (*Theory of Reasoned Action*), fokus utama pada TPB (*Theory of Planned Behavior*) yaitu niat (*intention*) individu untuk melakukan perilaku tertentu. Ajzen dan Fishbein dalam Pangestu (2020) mendefinisikan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia dan keyakinan bahwa tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu. Perilaku tidak hanya bergantung pada intensi (niat) seseorang, melainkan juga bergantung pada faktor lain yang tidak ada di bawah kontrol dari individu sendiri. Evaluasi dalam diri seseorang memunculkan adanya keyakinan atas hasil yang akan diperoleh apabila melakukan perilaku. Sikap dalam penelitian ini adalah perasaan wajib pajak yang memihak atau tidak memihak terhadap niat untuk melakukan pelanggaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Alleyne dan Harris pada tahun 2017 menjelaskan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk berperilaku.

Theory Planned Behavior yang diasumsikan mempengaruhi niat seseorang adalah norma subjektif. Norma Subjektif dipengaruhi oleh keyakinan seseorang terhadap dukungan orang-orang disekitarnya untuk melakukan atau menolak suatu perilaku tertentu. Pengaruh tersebut dapat berasal dari keluarga, saudara, teman sejawat, dan sebagainya. Norma subjektif ditentukan oleh kombinasi antara belief seseorang tentang setuju atau tidak setuju seseorang atau kelompok yang dianggap penting bagi individu terhadap suatu perilaku, dan motivasi individu untuk mematuhi anjuran tersebut (Wikamorys dan Rochmach, 2017: 34). Penelitian yang dilakukan oleh Alleyne dan Harris pada tahun 2017 tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara norma subjektif terhadap niat.

Theory Planned Behavior yang mempengaruhi niat seseorang adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan. Kontrol perilaku persepsian dikatakan Jogiyanto dalam Arrahmah (2018) Persepsi kontrol perilaku adalah keyakinan seseorang tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Penelitian yang dilakukan oleh Alleyne dan Harris pada tahun 2017 menemukan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat.

Dalam teori *Planned Behavior*, terbagi tiga alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh seseorang, diantaranya adalah *Behavioral Belief*, merupakan kepercayaan akan hasil dari suatu perilaku dari evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*). *Normative Belief*, merupakan kepercayaan seseorang pada harapan normatif seseorang atau orang lain yang menjadi sumber seperti keluarga, teman, atasan dan konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel subjektif (*subjectif norms*). *Control Belief*, merupakan kepercayaan seseorang yang berlandaskan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku dan faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya perilaku. Kepercayaan ini akan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Teori *Planned Behavior* cocok untuk menjelaskan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan, seperti penghindaran pajak yang dilakukan melalui perencanaan pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembiayaan pembangunan (*attitude atau behavioral belief*). Sebaliknya keyakinan yang rendah akan pentingnya membayar pajak akan menyebabkan rendahnya kesadaran untuk membayar pajak melalui perilaku penghindaran pajak. Apabila teori *Planned Behavior* dikaitkan dengan faktor biaya kepatuhan, maka seorang individu yang menanggung biaya kepatuhan yang besar dan memberatkan akan cenderung melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya, apabila biaya kepatuhan tidak terlalu memberatkan, maka individu akan cenderung menghindari penggelapan pajak.

Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempersepsi bahwa orang-orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu. Dengan demikian seseorang akan melakukan suatu tindakan jika menurutnya bahwa orang-orang penting sekitarnya menginginkan ia melakukan tindakan tersebut, namun jika orang-orang penting sekitarnya dirasa tidak menganggap penting bagi dia untuk melakukan hal tersebut maka kecenderungannya ia tidak melakukan hal tersebut. Seseorang akan melakukan suatu tindakan jika ia mempunyai persepsi bahwa tindakan tersebut mudah baginya untuk dilakukan, dan sebaliknya seseorang enggan untuk melakukan sesuatu jika dalam persepsi dia pekerjaan tersebut sulit atau rumit untuk dilaksanakan. Dengan demikian tingkat kepercayaan seseorang mempengaruhi pelaksanaan suatu tindakan (Andriana, 2020).

2.3 Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Pengertian *tax avoidance* sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum praktek ini tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari pihak penyelenggara perpajakan yaitu pemerintah. Hal ini dikarenakan dianggap memiliki konotasi yang negatif, oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit

karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum namun disisi lain tidak diinginkan oleh pemerintah Oktavia dkk., (2021). Pada pengukuran *tax avoidance* terdapat beberapa model perhitungan, salah satunya yaitu *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) yang merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan keagresifan pada kegiatan *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas pajak yang tidak terpengaruh pada penyisihan penilaian atau perlindungan pajak Syuhada dkk., (2019:131). Aprianto & Dwimulyani (2019:2) mengungkapkan bahwa, semakin tinggi nilai persentase CETR yaitu mendekati tarif pajak perusahaan sebesar 25%, maka akan semakin rendah melakukan *tax avoidance* dan demikian sebaliknya.

Tax avoidance dapat dipengaruhi oleh teori keagenan yang menjelaskan bagaimana sikap pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan perusahaan karena pada dasarnya para pihak memiliki kepentingan yang tidak sama. Permasalahan keagenan terjadi apabila pimpinan perusahaan selaku prinsipal ingin melakukan efisiensi pembayaran pajak agar dapat mendapatkan laba dengan cara melakukan penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hal tersebut dilakukan oleh pihak manajemen selaku agent tanpa melihat apakah cara yang dilakukan dalam efisiensi pembayaran pajak dapat diasumsikan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak ataupun tidak Kusumastuti (2018).

2.4 Aktiva Pajak Tangguhan

Aktiva pajak tanggungan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah perkiraan yang akan dipulihkan dalam periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat diganti rugi pada periode mendatang (IAI 2002). Besaran aktiva pajak tanggungan dicatat bila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan *judgment* untuk menaksir seberapa mungkin aktiva pajak tanggungan tersebut dapat direalisasikan (Novita dkk, 2023).

Aktiva pajak tanggungan disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi keruagian. Aktiva atau aset dan kewajiban pajak tanggungan wajib).

Dalam Pernyataan merefleksikan konsekuensi atau dampak pajak untuk perbaikan atas nilai aset atau pembayaran liabilitas yang diinginkan perusahaan pada laporan keuangan (Sukamyani.A, 2021 Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 par. 27 menjelaskan bahwa apabila laba *fiscal* tidak memungkinkan untuk tersedia dalam jumlah atau total yang mencukupi untuk menerima kompensasi dengan saldo rugi *fiscal* yang dapat dikompensasikan, maka aset pajak tanggungan tersebut tidak diakui. Berdasarkan PSAK No. 46, par 30, aset serta liabilitas perpajakan yang ditangguhkan wajib diukur dengan standar perpajakan saat aset dipulihkan atas liabilitas diselesaikan, yaitu regulasi perpajakan yang ada pada tanggal neraca. Jika hal tersebut telah dipublikasikan maka dianggap secara substansi telah diberlakukan dengan seefisien mungkin. Dengan ini aset dan liabilitas pajak tanggungan wajib dihitung dengan tarif dan peraturan pajak baru yang telah dinyatakan dan telah berlaku.

2.5 *Thin Capitalization*

Thin capitalization merupakan skema penghindaran pajak melalui loopholes ketentuan pajak yang ada dengan merubah penyertaan modal pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara (Afifah & Prastiwi, 2019). Pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak adalah biaya bunga. Tidak sedikit negara yang membatasi struktur modal dengan membatasi utang berbunga. Berawal pada tahun 1971, negara Kanada telah lebih dahulu membuat peraturan terkait dengan *thin capitalization* pada tahun 1971. Kemudian diikuti oleh dua per tiga negara lainnya yang tergabung dalam OECD yang menerapkan peraturan yang sama pada tahun 2015 (Ryandoko et al., 2017). *Thin Capitalization* merupakan cara penghindaran pajak dengan membuat komposisi utang jauh diatas modal yang timbul dengan memanfaatkan adanya perbedaan perlakuan perpajakan bunga atas utang dengan dividen atas investasi saham (Sapta Setia, 2019). Dalam konteks perhitungan penghasilan kena pajak, biaya bunga diakui sebagai unsur pengurang dalam penghasilan sedangkan dividen tidak termasuk dalam unsur pengurang dalam penghasilan (Dharmawan et al., 2017). Umumnya ketentuan perpajakan mengatur bahwa pembayaran bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*). Ketentuan ini kemudian dieksploitasi dengan cara pemberian pinjaman dengan jumlah yang melebihi kewajaran, yang tujuannya tidak lain supaya beban secara fiskal membesar, kemudian laba fiskal akan mengecil dan pada akhirnya pajak yang harus dibayar menjadi kecil atau bahkan tidak perlu membayar pajak sama sekali, karena secara fiskal wajib pajak mengklaim rugi (Kurniawan, 2018).

Bagi perusahaan multinasional, *Thin Capitalization* dilakukan dengan pemberian pinjaman kepada anak cabang atau pihak yang memiliki hubungan istimewa melalui utang berbunga. Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beban bunga dalam perpajakan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan. Pengalihan laba melalui skema pemberian pinjaman ini merupakan strategi penghindaran pajak. Hal ini memanfaatkan adanya tarif pajak yang berbeda antar negara. Perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak tinggi memperoleh pinjaman dari anggota grup yang berlokasi di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga perusahaan akan memperoleh beban bunga yang tinggi dari aktivitas tersebut (Gracia, dkk 2021). Upaya untuk menangkali praktik *Thin Capitalization* ini dapat dilakukan dengan membatasi nilai maksimal biaya utang yang dapat dikurangkan (Rahayu, 2010). Di Indonesia, hal ini telah dilakukan pemerintah pada tahun 1984 dengan merilis Keputusan Menteri Keuangan nomor 1002/KMK.04/1984 yang mengatur bahwa biaya utang hanya dapat diakui sebesar biaya utang pada struktur modal berbanding utang 3:1. Kemudian, pada tanggal 09 September 2015 kementerian keuangan kembali merilis Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 (selanjutnya PMK169) yang mengatur hal yang sama dengan ketentuan yang berbeda. Pada PMK169 pemerintah mengatur bahwa struktur modal yang biayanya dapat dibiayakan adalah sebesar 4:1 serta biaya utang tidak lagi menjadi pengurang pada penghasilan neto perusahaan. Akibatnya tentu dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang diterima

oleh pemerintah sekaligus meningkatkan biaya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Peraturan menteri keuangan nomor 169/PMK.10/2015 ini diprediksi berdampak terhadap struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia (Syahidah dan Rahayu, 2018). Hal ini kemudian dibuktikan dalam beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan dan Riandoko (2017) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa *Thin Capitalization rules* yang diberlakukan di Indonesia dapat menurunkan utang perusahaan sebesar 73%. Namun, hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa aturan ini membuat penggunaan utang yang berasal dari pihak ketiga lebih besar. *Thin capitalization* memanfaatkan negara dengan tarif pajak tinggi untuk mendapatkan pajak insentif dari bunga, sementara tarif pajak rendah sering digunakan sebagai dana oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan tax havens country (Prastiwi & Ratnasari, 2019). *Thin capitalization* merupakan pemicu utama terjadinya praktik penghindaran pajak dalam perusahaan multinasional. Semakin tinggi utang, maka semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kreditur, sehingga semakin rendah laba kena pajak. Ini memberikan implikasi bahwa kewajiban pajak perusahaan akan semakin rendah (Salwah & Herianti, 2019). Cara inilah yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui skema meningkatkan rasio utang terhadap modal (DER). Rasio ini berhubungan dengan *thin capitalization*.

2.6 Intensitas Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki perusahaan untuk membantu dalam kegiatan operasional dan mempunyai masa manfaat dalam penggunaannya disertai dengan adanya penyusutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang dari segi pajak. Intensitas dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang seringkali dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok Yolanda (2019). Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan dan menggambarkan banyak investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah depresiasi.

Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan Mulyani (2014). Purwanti dan Sugiyarto (2017) menjelaskan bahwa Intensitas Aset Tetap merupakan proporsi yang mempunyai tempat bagi perusahaan untuk menambah beban yakni beban penyusutan yang diterima dari aset tetap dikurangi pendapatan, disaat aset tetap makin bertambah, laba yang didapatkan akan makin berkurang. Intensitas aktiva tetap juga sering dijadikan sebagai salah satu celah yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak tangguhan yang diakibatkan oleh penyusutan yang ada. Seiring dengan penggunaan aset tetap, potensi aset tetap untuk menghasilkan pendapatan akan berkurang. Penyusutan ini berlaku untuk aset yang digunakan oleh perusahaan, serta untuk aset yang tidak digunakan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset tetap akan menanggung beban penyusutan sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Laba yang semakin kecil menunjukkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan semakin besar intensitas aset tetap maka *effective tax rate* perusahaan juga semakin tinggi atau tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

2.7 Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan, *Thin Capitalization*, Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance*

Aktiva pajak tangguhan, *thin capitalization*, dan intensitas aset tetap akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Aktiva pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah perkiraan yang akan dipulihkan dalam periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat diganti rugi pada periode mendatang (IAI 2002). Besaran aktiva pajak tangguhan dicatat bila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu dibutuhkan *judgment* untuk menaksir seberapa mungkin aktiva pajak tangguhan tersebut dapat direalisasikan (Novita dkk, 2023). *Thin capitalization* merupakan skema penghindaran pajak melalui loopholes ketentuan pajak yang ada dengan merubah penyertaan modal pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara (Afifah & Prastiwi, 2019). Pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak adalah biaya bunga. Tidak sedikit negara yang membatasi struktur modal dengan membatasi utang berbunga. Berawal pada tahun 1971, negara Kanada telah lebih dahulu membuat peraturan terkait dengan *thin capitalization* pada tahun 1971. Kemudian diikuti oleh dua per tiga negara lainnya yang tergabung dalam OECD yang menerapkan peraturan yang sama pada tahun 2015 (Ryandoko et al., 2017). *Thin Capitalization* merupakan cara penghindaran pajak dengan membuat komposisi utang jauh diatas modal yang timbul dengan memanfaatkan adanya perbedaan perlakuan perpajakan bunga atas utang dengan dividen atas investasi saham (Sapta Setia, 2019). Aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki perusahaan untuk membantu dalam kegiatan operasional dan mempunyai masa manfaat dalam penggunaannya disertai dengan adanya penyusutan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang dari segi pajak. Intensitas dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang seringkali dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok Yolanda (2019). Penelitian yang dilakukan Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan semakin besar intensitas aset tetap maka *effective tax rate* perusahaan juga semakin tinggi atau tingkat *tax avoidance* perusahaan rendah. Perusahaan dengan aset tetap yang besar akan membayar pajaknya lebih rendah karena depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Aktiva Pajak Tangguhan, *Thin Capitalization*, dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori keagenan pihak manajemen menjadi salah satu faktor yang dapat mengakibatkan konflik agen dan principal. Sebagai agen, manager secara moral bertanggung jawab untuk dapat menyajikan laporan keuangan dengan keuntungan yang maksimal dengan memanfaatkan pengindaran pajak. Salah satu cara pihak manager menyajikan laporan keuangan yang dapat tertarik oleh investor yaitu dengan mencari celah pada aktiva pajak tangguhan.

Aktiva pajak tangguhan muncul karena terdapat selisih sementara yang dapat dikurangi dan sisa kompensasi dari kerugian dan diyakini dapat dipulihkan pada periode mendatang. Aktiva pajak tangguhan merupakan akibat dari adanya pajak penghasilanm mendatang kemudian terpengaruh oleh beda waktu antara pemberlakuan pengakuanakuntansi dan pajak (Andrayani, Fitriasuri dan Terzaghi, 2018).

Pada penjelasan tersebut, peneliti menduga bahwa adanya Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap *Tax avoidance*. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Panjaitan dan Simbolon (2022) mengenai pengaruh aktiva pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Diduga bahwa Aktiva Pajak Tangguhan berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization adalah suatu praktik dengan membuat struktur utang jauh lebih besar dibandingkan modal perusahaan. Perusahaan dapat menjadikan beban bunga sebagai cara untuk menurunkan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya beban bunga dan menjadikan penghasilan kena pajak akan semakin mengecil. Dengan demikian pendapatan yang diterima negara akan berkurang (Afifah & Prastiwi, 2019).

Perusahaan yang melebihi atau mendekati batas bunga yang diperkenankan oleh aturan dari *thin capitalization* cenderung melakukan penghindaran pajak. Perusahaan tersebut memiliki dua sumber modal yaitu baik berupa utang ataupun modal sendiri. Hal tersebut menimbulkan celah serta kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui manfaat dari bunga. Jika hasil dari *thin capitalization* mengalami peningkatan yang tinggi maka akan semakin tinggi pula beban dari bunga yang wajib dibayarkan dan tentu hal tersebut akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya dapat mengecilkan pajak penghasilan yang terutang dan maka perusahaan tersebut akan melakukan penghindaran pajak. Namun jika *thin capitalization* rendah maka semakin rendah pula beban bunga yang dibayar dan laba perusahaan akan naik dan penghasilan kena pajaknya tetap maka perusahaan tersebut tidak dapat melakukan penghindaran pajak (Selistiaweni et al., 2020)

Thin Capitalization dapat menjadi masalah dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dan utang. Pada investasi modal, pengembalian modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak,

sedangkan melalui pendanaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Maka dari itu banyak perusahaan yang lebih memilih investasi utang dengan membayar beban bunga, sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Wati & Utomo, 2020); (Widodo et al., 2020); (Olivia & Dwimulyani, 2019); (Falbo & Firmansyah, 2018) dan (Jumailah, 2020) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Setiawan & Agustina (2018) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya tingkat utang di atas 75% terbukti mempunyai kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prastiwi & Ratnasari (2019) menunjukkan bahwa dengan meningkatkan nilai *thin capitalization* dapat meminimalisir beban pajak yang terutang, sehingga *thin capitalization* terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan memiliki utang untuk pembiayaan perusahaan maka beban bunga akan semakin tinggi dan mengakibatkan tingginya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Efek dari adanya *thin capitalization* ini berpengaruh makro ke negara, karena semakin banyak perusahaan mengurangi beban pajaknya akan semakin mengurangnya pendapatan negara melalui pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis bahwa:

H3: Diduga bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance*

Aset tetap merupakan harta yang dimiliki perusahaan untuk membantu dalam kegiatan operasional. Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas yang terkait dalam penghindaran pajak adalah dalam depresiasi Dharma dan Agus (2015). Intensitas kepemilikan aset tetap perusahaan dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Espi dan Dul (2019), menyatakan bahwa perusahaan dengan intensitas aset tetap yang tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Kepemilikan aset tetap perusahaan akan menimbulkan biaya depresiasi yang merupakan beban yang dapat mengurangi laba fiskal sehingga berdampak pada penurunan pembayaran pajak perusahaan. Semakin tinggi tingkat aset tetap yang dimiliki semakin rendah pula pajak yang dibayarkan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hendi Ependi (2020), menyatakan kembali bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :


H4: Diduga bahwa Intensitas Aset Tetap berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*

2.8 Kerangka Berpikir

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen *tax avoidance*. Variabel Independen yaitu aktiva pajak tangguhan, *thin capitalization*, dan

intensitas aset tetap. Berdasarkan landasan teori, hubungan antar variabel dan hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan :

- = Secara Parsial
- - - = Secara Simultan

3. METODE RISET

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Febry, 2017). populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 sebanyak 45 perusahaan. Metode Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya (Anah, 2018).

Kriteria pemilihan sample :

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
2. Perusahaan sektor energi yang laba periode 2017-2021.
3. Perusahaan sektor energi yang menggunakan mata uang dolar.
4. Perusahaan sektor energi yang lengkap menyajikan semua variabel penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menganalisis informasi yang di dokumentasikan dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lain. Teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi basis data berupa laporan keuangan setiap sampel pada setiap periode penelitian (2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021). Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan

data berupa dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diperoleh dari situs www.idx.co.id dan website resmi perusahaan terkait.

Definisi operasional variabel adalah batasan dan cara pengukuran variabel yang akan diteliti. Operasional dibuat untuk memudahkan dan menjaga konsistensi pengumpulan data, menghindarkan perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel (Ulfa, 2022). Menurut Sugiyono (2019:68) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini memiliki variabel independen dan variabel dependen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak atau tax avoidance. Tax avoidance adalah salah satu upaya penghindaran pajak secara legal dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan. Penghindaran pajak pada penelitian ini dihitung melalui CETR (Cash Effective Tax Ratio) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak Nasution dan Mulyani (2020). Rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi aktiva pajak tangguhan, *thin capitalization*, dan intensitas aset tetap.

Variabel independent pada penelitian ini adalah aktiva pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan disebabkan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi keruugian. Aktiva atau aset dan kewajiban pajak tangguhan wajib merefleksikan konsekuensi atau dampak pajak untuk perbaikan atas nilai aset atau pembayaran liabilitas yang diinginkan perusahaan pada laporan keuangan (Sukamyani.A, 2021). Dalam penelitian ini, aktiva pajak tangguhan dihitung dengan rumus aktiva pajak tangguhan perusahaan i pada tahun y terhadap aset pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t-1 (Fitri & Machdar, 2023).

$$\text{APTAit} = \frac{\text{APTit}}{\text{APTit t} - 1}$$

Thin capitalization dapat didefinisikan sebagai jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal (*highly leveraged*). *Thin capitalization* adalah mekanisme perusahaan dalam menaikkan tingkat utang sehingga nilai modal menjadi lebih kecil (Syahidah & Rahayu, 2018). Dalam Penelitian ini rumus *Thin capitalization* dengan menggunakan rasio *DER* (Olivia dan Dwimulyani 2019).

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas yang terkait dalam penghindaran pajak adalah dalam depresiasi Dharma dan Agus (2015). Menurut Anugerah dkk., (2022) untuk mengukur intensitas aset tetap yaitu menggunakan rasio sebagai berikut :

$$IAT = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Teknik analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif, yaitu berupa pengujian hipotesis dengan uji statistik. Menurut Sugiyono (2019: 206) dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Data yang telah dikumpulkan mengenai semua variabel penelitian kemudian dianalisis dengan analisis regresi data panel.

Pada penelitian ini menggunakan regresi data panel karena data yang digunakan pada penelitian ini merupakan gabungan data cross section dan data time series. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Microsoft Office 2019 dan Software Statistik Eviews 10 yang merupakan sebuah program pengolahan data dan pengujian hipotesis.

Analisis statistik deskriptif

Menurut Sugiono (2019) mengemukakan bahwa analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam Penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel – variabel untuk dilakukan perhitungan median, mean, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan perhitungan presentase.

Model regresi data panel

Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali dan Ratmono (2020) menyatakan bahwa teknik data panel merupakan penggabungan jenis data cross-section dan time-series. Data time series merupakan data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan, data cross section merupakan data observasi dari beberapa unit observasi dalam satu titik tertentu. Regresi dengan data panel memiliki beberapa keuntungan. Adapun penggunaan data cross section dalam penelitian ini, yaitu dari perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan metode estimasi data panel. Untuk menentukan model estimasi yang tepat, dilakukan dengan membandingkan hasil tiga pengujian (Maulana & Muchtar, 2018) yaitu:

1. Pengujian Chow digunakan untuk menentukan apakah suatu estimasi sebaiknya menggunakan model common effect atau model fixed effect. Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji chow adalah sebagai berikut:
 - a. H_0 diterima jika nilai probability cross section chi-square $> (0,05)$, maka model common effect yang dipilih.
 - b. H_1 diterima jika nilai probability cross section chi-square $< (0,05)$, maka model fixed effect yang dipilih.
2. Pengujian Hausman digunakan untuk menentukan model estimasi mana yang sebaiknya digunakan antara model random effect atau model fixed effect. Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji hausman adalah sebagai berikut:
 - a. H_0 diterima jika nilai probability cross section random $> (0,05)$, maka model random effect yang dipilih.
 - b. H_1 diterima jika nilai probability cross section random $< (0,05)$, maka model fixed effect yang dipilih.
3. Pengujian lagrange multiplier digunakan untuk menentukan apakah suatu estimasi sebaiknya menggunakan model random effect atau model common effect. Metode perhitungan uji lagrange multiplier yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode Breusch-Pagan, merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dalam perhitungan uji lagrange multiplier. Adapun pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji lagrange multiplier berdasarkan metode Breusch-Pagan adalah sebagai berikut:
 - a. H_0 diterima jika nilai cross section breusch pagan $< (0,05)$, maka model random effect yang dipilih.
 - b. H_1 diterima jika nilai cross section breusch pagan $> (0,05)$, maka model common effect yang dipilih.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini yang berlaku untuk regresi data panel metode Pooled Least Square (PLS) dan Fixed Effects (FE) sama dengan Ordinary Least Square (OLS), karena keduanya didasari metode least square. Dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi

1. Uji Normalitas

Karena model regresi yang baik memiliki distribusi normal, maka uji normalitas bertujuan untuk mengetahui adakah variabel residual dalam model atau tidak. Pengujian ini melihat nilai Probabilitas Jarque-Bera (JB) untuk keputusan normalnya data yang disandingkan dengan taraf signifikan 0,05 (Ismanto, et al., 2021, p. 127).

H_0 : Nilai Probabilitas $JB > 0,05$; Data pada penelitian berdistribusi normal.

H_a : Nilai Probabilitas $JB < 0,05$; Data pada penelitian tidak berdistribusi normal.

2. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Hamid et al., 2020, p. 89). Menurut Ghozali (2013:105) dalam Darma (2019) adanya kemiripan yang bisa menimbulkan korelasi antar satu variabel independen dengan variabel independen lainnya dalam satu model regresi bisa menimbulkan multikolinieritas, dan jika terjadi maka harus dibuang salah satu variabel independennya, namun untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas harus dilakukan dengan menganalisa matrik korelasi di antara variabel bebas dan menghitung nilai tolerance, variance inflation factor (VIF) yang bila $VIF < 10$ atau nilai tolerance $> 0,10$ berarti tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Ismanto, et al (2021, p. 132) menyatakan pengujian ini untuk mengetahui adakah model regresi mempunyai ketidaksamaan varian antara residual pengamatan yang berbeda. Data dikatakan homoskedastis jika varian residualnya konstan, sedangkan data dikatakan heteroskedastisitas jika berbeda. Uji Glejser bisa dipakai untuk mendeteksi heteroskedastisitas dengan probabilitas disandingkan taraf signifikan 0,05 (Ismanto, et al., 2021, p. 127).

H_0 : Nilai Probabilitas $> 0,05$: Tidak terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian.

H_a : Nilai Probabilitas $< 0,05$: Terjadi heteroskedastisitas pada data penelitian.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali dan Ratmono (2013) dalam Hamid et al. (2020) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode (t-1) sebelumnya. Autokorelasi ini muncul akibat adanya suatu observasi yang saling berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Menurut Ghazali (2018) dalam Mariani (2021) untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (uji DW), adapun dasar pengambilan keputusan Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

a. Jika d (Durbin-Watson) lebih kecil dari d_L (durbin lower) atau lebih besar dari $(4-d_L)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.

b. Jika d (Durbin-Watson) terletak antara d_U (durbin upper) dan $(4-d_U)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak terdapat autokorelasi.

c. Jika d (Durbin-Watson) terletak antara d_L dan d_U atau antara $(4-d_L)$ dan $(4-d_U)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

d. Bila nilai d terletak diantara batas atas d_U dan batas bawah d_L atau d terletak diantara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Namun uji Durbin-Watson memiliki sedikit kelemahan yaitu adanya area ragu-ragu (tanpa kesimpulan) ada atau tidaknya autokorelasi. Bila uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan maka bisa digunakan uji Lagrange

Multiplier (LM Test). Menurut Ghozali & Ratmono (2020) “Uji ini (LM Test) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan uji Durbin Watson terutama bila sampel yang digunakan relatif besar dan derajat autokorelasi lebih dari satu”. LM Test akan menghasilkan statistik Breusch-Godfrey sehingga LM Test juga kadang disebut uji Breusch-Godfrey.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ismanto, et al (2021, p. 110) menyatakan bahwa analisis regresi data panel merupakan penggabungan antara data cross section dan data time series maka data panel terbentuk dari beberapa sampel yang diamati selama periode waktu tertentu.

Berikut persamaan dari regresi data panel :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + e$$

Keterangan :

Y	: <i>Tax Avoidance</i> sebagai variabel terikat
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi variabel bebas
X1	: Aktiva Pajak Tangguhan sebagai variabel bebas
X2	: <i>Thin Capitalization</i> sebagai variabel bebas
X3	: Intentitas Aset sebagai variabel bebas
i	: Perusahaan (Sampel sektor Energi tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
t	: waktu (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
e	: Error term

Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.” Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Kelayakan Model Uji Koefisien Determinasi (R Square), Uji Simultan (Uji f) dan Uji Parsial (T).

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Dan jika nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel-variabel independent

memiliki hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2020, p. 55).

2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah variabel-variabel independent yang dimasukkan model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2020). Uji F juga berguna untuk mengetahui model yang digunakan layak untuk memprediksi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini yaitu dengan mengukur nilai signifikansi F pada output hasil regresi, di mana jika nilai signifikansi yang didapat $< 0,05$ ($= 5\%$) maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen yang menandakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau dengan kata lain hipotesis diterima (Ghozali & Ratmono, 2020).

3. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali & Ratmono (2020) pengujian ini digunakan untuk membuktikan signifikansinya terhadap pengaruh variabel independen secara individu dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Apabila nilai signifikansi $t < 0,05$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
- Apabila nilai signifikansi $t > 0,05$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Tabel 4.1

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.586246	(5,21)	0.2073
Cross-section Chi-square	9.611975	5	0.0870

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan nilai Prob. *Cross-section Chi-Square* sebesar $0,0870 > 0,05$, maka pada Uji Chow model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM). Untuk itu tidak perlu dilanjutkan ke Uji Hausman dan bisa dilanjutkan ke Uji *Langrange Multiplier* (LM).

Uji LM

Tabel 4.2
Hasil Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
 (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.449193 (0.5027)	0.552912 (0.4571)	1.002104 (0.3168)
Honda	0.670218 (0.2514)	-0.743580 (0.7714)	-0.051875 (0.5207)
King-Wu	0.670218 (0.2514)	-0.743580 (0.7714)	-0.107420 (0.5428)
Standardized Honda	1.457073 (0.0725)	-0.517343 (0.6975)	-2.546506 (0.9946)
Standardized King-Wu	1.457073 (0.0725)	-0.517343 (0.6975)	-2.595283 (0.9953)
Gourieroux, et al.	--	--	0.449193 (0.4511)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan nilai *Breusch-Pagan* sebesar 0,5027 > 0,05 maka pada Uji *Langrange Multiplier* model yang terpilih adalah **Common Efect Model (CEM)**.

Berdasarkan **HASIL UJI CHOW** dan **UJI LM** model terbaik dalam penelitian adalah **Common Efect Model (CEM)**.

Uji Asumsi Klasik

Uji MULTIKOLINEARITAS

Tabel 4.3
Hasil Uji MULTIKOLINEARITAS

	X1	X2	X3
X1	1.0000000	0.0368543	-0.3065397
X2	0.0368543	1.0000000	-0.2374980
X3	-0.3065397	-0.2374980	1.0000000

Berdasarkan tabel 4.3 koefisien korelasi X1 Dan X2 sebesar $0,036854 < 0,85$, X1 dan X3 sebesar $0,306540 < 0,85$, dan X2 dan X3 sebesar $-0,237498 < 0,85$ maka kesimpulannya terbebas dari multikolinearitas atau **Lolos Uji Multikolinearitas**.

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Kriteria pengujian UJI HETEROSKEDASTISITAS:

- Jika nilai PROB OBS*R-SQUARED < 0.05 maka terjadi gejala HETEROSKEDASTISITAS atau uji asumsi HETEROSKEDASTISITAS tidak terpenuhi.
- Jika Nilai PROB OBS*R-SQUARED > 0.05 Maka tidak terjadi gejala HETEROSKEDASTISITAS atau uji asumsi HETEROSKEDASTISITAS sudah terpenuhi.

Tabel 4.4
Hasil Uji UJI HETEROSKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.771238	Prob. F(3,26)	0.5206
Obs*R-squared	2.451513	Prob. Chi-Square(3)	0.4841
Scaled explained SS	4.890475	Prob. Chi-Square(3)	0.1800

Analisis Oouput EVIEWS:

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui nilai Prob OBS*R-SQUARED $0.4841 > 0.05$ maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau uji asumsi heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau **Lolos Uji Heteroskedastisitas**.

PERSAMAAN REGRESI DATA PANEL

Estimation Command:

=====

LS Y C X1 X2 X3

Estimation Equation:

=====

$$Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*X3$$

Substituted Coefficients:

=====

$$Y = 0.89690554981 - 0.598335934957*X1 - 0.0454628534846*X2 - 0.0735998460506*X3$$

Adapun penjelasannya sbb:

1. Nilai konstanta sebesar 0,89 artinya tanpa adanya variabel X1,X2 dan X3 maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 89%.
2. Nilai koefisien beta variabel X1 sebesar 0.59, jika nilai variabel lain konstanta dan variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 1% maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 59%. Begitu pula sebaliknya jika nilai variabel lain konstanta dan variabel X1 mengalami penurunan 1% maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 59%.
3. Nilai koefisien beta X2 sebesar -0.05 jika nilai variabel lain konstanta dan variabel X2 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 5%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstanta dan variabel X2 mengalami penurunan 1%, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 5%.
4. Nilai koefisien beta X3 sebesar -0.07, jika nilai variabel lain konstanta dan variabel X3 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 7%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstanta dan variabel X3 mengalami penurunan 1%, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 7%.

UJI F

Tabel 4.6
Hasil Uji F

	Weighted Statistics		
R-squared	0.374892	Mean dependent var	0.222446
Adjusted R-squared	0.302764	S.D. dependent var	1.099374
S.E. of regression	0.807271	Sum squared resid	16.94383
F-statistic	5.197593	Durbin-Watson stat	2.387039
Prob(F-statistic)	0.006025		

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan nilai *Prob F-statistic* $0.006025 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Aktiva Pajak Tangguhan, *Thin Capitalization*, dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

UJI R²

Tabel 4.7
Hasil Uji R²

	Weighted Statistics		
R-squared	0.374892	Mean dependent var	0.222446
Adjusted R-squared	0.302764	S.D. dependent var	1.099374
S.E. of regression	0.807271	Sum squared resid	16.94383
F-statistic	5.197593	Durbin-Watson stat	2.387039
Prob(F-statistic)	0.006025		

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* yaitu sebesar 0.302764 atau sebesar 30%, maka artinya variabel Aktiva Pajak Tangguhan, *Thin Capitalization*, dan Intensitas Aset Tetap dapat menjelaskan variabel Penghindaran Pajak sebesar 30%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini.

UJI T

Tabel 4.5
Hasil Uji T

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Period SUR)				
Date: 12/12/23 Time: 12:00				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
Linear estimation after one-step weighting matrix				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.315441	0.139011	-2.269183	0.0318
X2	-0.033522	0.019270	-1.739559	0.0938
X3	-0.024034	0.030498	-0.788050	0.4378
C	0.496566	0.123891	4.008079	0.0005
	Weighted Statistics			
R-squared	0.374892	Mean dependent var		0.222446
Adjusted R-squared	0.302764	S.D. dependent var		1.099374
S.E. of regression	0.807271	Sum squared resid		16.94383
F-statistic	5.197593	Durbin-Watson stat		2.387039
Prob(F-statistic)	0.006025			
	Unweighted Statistics			
R-squared	-0.006939	Mean dependent var		0.436549
Sum squared resid	30.80509	Durbin-Watson stat		2.246110

Berdasarkan tabel 4.5 dengan menggunakan tingkat signifikansi () sebesar 5%, maka Aktiva Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak sedangkan *Thin Capitalization* dan Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Secara Simultan Antara Aktiva Pajak Tangguhan, *Thin Capitalization* dan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan Uji F menunjukkan nilai *Prob F-statistic* $0.006025 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang artinya Aktiva Pajak Tangguhan, *Thin Capitalization*, dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

Sedangkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-squared*) 0.302764 atau sebesar 30%, maka artinya variabel Aktiva Pajak Tangguhan, *Thin Capitalization*, dan Intensitas Aset Tetap dapat menjelaskan variabel Penghindaran Pajak sebesar 30%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini.

Dengan demikian dalam upaya mendeteksi terjadinya *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, maka bisa menggunakan Aktiva Pajak Tangguhan, *Thin Capitalization*, dan Intensitas Aset Tetap untuk mendeteksinya.

Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Uji T menunjukkan nilai Prob. sebesar 0,0318 ($0,0318 < 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya Aktiva Pajak Tangguhan dengan rasio Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan merencanakan secara matang beban pajaknya agar pajak yang dibayarkannya optimal dan kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak berkurang.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Panjaitan dan Simbolon (2022) yang membuktikan bahwa Aktiva Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Uji T menunjukkan nilai Prob. sebesar 0,0938 ($0,0938 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang artinya *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pinjaman kepada anak cabang atau pihak yang memiliki hubungan istimewa melalui utang berbunga, beban bunga dalam perpajakan diperkenankan sebagai pengurang penghasilan. Pengalihan laba melalui skema pemberian pinjaman ini memanfaatkan adanya tarif pajak yang berbeda antar negara tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Isti Anah (2022) yang membuktikan bahwa *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, namun tidak sejalan dengan penelitian Mauliddini Nadhifah dan Abubakar Arif (2020) yang membuktikan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Uji T menunjukkan nilai Prob. sebesar 0,4378 ($0,4378 > 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang artinya Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan operasional dan investasi perusahaan bukan untuk penghindaran pajak. Perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Sehingga proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gian Anugerah, Eva Herianti, dan Sabaruddin (2022) yang membuktikan bahwa Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, namun tidak sejalan dengan penelitian I

Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana (2016) yang membuktikan bahwa Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktiva pajak tangguhan, *thin capitalization*, dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini melakukan pengamatan pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Aktiva Pajak Tangguhan, *Thin Capitalization*, dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*, hal ini sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa aktiva pajak tangguhan, *thin capitalization*, dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan setiap aset tetap yang dimiliki, serta pemberian pinjaman kepada anak perusahaan dan modal yang dimiliki perusahaan tergolong besar, maka kemungkinan peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak cukup tinggi. (2) Aktiva Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, hal ini sesuai dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa aktiva pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang artinya Besaran aset pajak tangguhan yang tercantum di neraca didimaskan jika ada kemungkinan terealisasinya di masa mendatang. Aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, karena jika semakin tinggi aset pajak tangguhan maka semakin tinggi juga perusahaan dalam melakukan penerapan *tax avoidance*. (3) *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, hal ini tidak sesuai dengan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang artinya jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah modal maka tindakan *tax avoidance* akan semakin meningkat. (4) Intensitas Aset Tetap tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, hal ini tidak sesuai dengan hipotesis keempat yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang artinya bahwa banyaknya aset tetap perusahaan maka tindakan penghindaran pajak juga akan meningkat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas Adapun saran-saran dari penulis yaitu: (a) Bagi Perusahaan, Sebaiknya perusahaan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara yang benar melalui keputusan yang tepat, karena pemilihan dalam memanfaatkan celah yang ada dapat memberikan manfaat yang lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan, diantaranya memilih keputusan yang tepat dalam mengelola kinerja perusahaan sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh menjadi maksimal dan biaya yang dikeluarkan menjadi efisien. (b) Bagi Investor, Bagi calon investor sebelum melakukan investasi, hendaknya lebih cermat dan tepat dalam menganalisis laporan keuangan, sehingga

hasil yang ditunjukkan dapat mencerminkan tindakan atau keputusan manajemen yang sesungguhnya. (c) Bagi Peneliti Selanjutnya (1) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian, misalnya menambah populasi penelitian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena penelitian ini hanya menggunakan 45 populasi sektor energi dan 6 sampel yang didapat pada periode pengamatan 2017-2021. (2) Bagi para peneliti selanjutnya apabila menggunakan penelitian yang sejenis diharapkan dapat menambah variabel penelitian, karena pada penelitian ini hanya menggunakan variabel kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan intensitas modal dimana belum dapat memberikan hasil yang maksimal karena masih terdapat faktor-faktor lainnya yang tidak dijadikan sebagai variabel, misalnya pertumbuhan penjualan, peraturan hukum perundang-undangan, pengendalian perusahaan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Jan Hoesada. (2009). *Bunga Rampai Auditing*. Jakarta: Salemba Guan, Liming, Don R. Hansen, and Maryanne M. Mowen.
- Ahmad, R.A.R and K.A. Kamaruddin. (2001). *Audit Delay and the Timeliness of Corporate Reporting Malaysian Evidence*, <http://www.ssrn>. Pp 1-14
- Cairn, Robert D. (2004). *Green Accounting for Externality, Pollution at a Mine, Environmental and Resource Economics*. Department of Economic, Mc Gill University, Montreal Canada
- Utami, Wiwik (2005). Dampak Pengungkapan Sukarela dan Manajemen Laba Terhadap Biaya Modal Ekuitas dengan Informasi Asimetri Sebagai Variabel Intervening. Disertasi S3, Universitas Padjajaran.
- Elder.J Randal. et al. (2009). *Auditing and Assurance Services*. Singapore : Prentice Hall Pearson Education South Asia Ptd Ltd
- Garrison H, Ray, Eric W. Noreen and Peter C. Brewer. (2008). *Akuntansi Manajerial*. Buku 1. Edisi 11. Penerjemah Nuri Hinduan. Jakarta : Salemba Empat
- Anugerah Gian, Herianti Eva, dan Sabaruddin. (2022). Pengaruh *Financial Distress*, Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai pemoderasi. *Jurnal Riset Bisnis* Vol 5 (2) (April 2022) hal: 190 – 207 e - ISSN 2598-005X p - ISSN 2581-0863.
- Ulfa, M. (2022). ANALISIS PENGARUH USIA CEO, CEO TENURE, RAPAT DEWAN DIREKSI DAN EARNING POWER TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FOOD AND BEVERAGES DI BEI PERIODE 2017-2020.

- Fitri, Si., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Akrual dengan *Financial Distress* sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021 (Vol. 1, Issue 2).
- Sukmayani A. (2021). PENGARUH AKTIVA PAJAK TANGGUHAN TERHADAP *EARNING MANAGEMENT*.
- Dharma, I M. S., Dan Agus Ardiana. (2015). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 15 No. 3 Hlm. 584-613.
- Panjaitan dan Simbolon. (2022). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar pada BEI Tahun 2019-2021 . P ISSN 2541-5255E-ISSN 2621-5306.
- Syahidah, S., & Rahayu, N. (2018). *Thin Capitalization Rules di Indonesia, Studi Kasus pada RS X. Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 2(2), 157.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2020). Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan E-Views 10 (2nd ed.). Badan Penerbit - Undip.
- Ismanto, H. & Pebruary, S (2021). Aplikasi SPSS dan Eviews dalam Analisis Data Penelitian. DIY: Deepublish Publisher
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.